



## **BUPATI JEPARA**

### **PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PENGUNAAN TANDA SAMPING KENDARAAN BERMOTOR**

#### **BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu mengatur lebih lanjut penggunaan tanda samping Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Tanda samping Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Jepara Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Th 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaran Bermotor Di Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Kendaraan dan Pengemudi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Keputusan Menteri Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7).
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA SAMPING KENDARAN BERMOTOR.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
6. Pengujian adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap teknis laik jalan;
7. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Tanda Samping adalah Bukti bagi kendaraan bermotor yang telah memperoleh pelayanan pengujian dengan memenuhi syarat teknis dan laik jalan berupa stiker atau cat.

## BAB II

### OBYEK

#### Pasal 2

Obyek pemberian tanda samping adalah kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk tujuan atau kepentingan umum serta dapat dinikmati perseorangan, pribadi atau badan, yang terdiri dari:

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Dinas;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta Tempelan;

## BAB III

### BENTUK DAN JENIS TANDA SAMPING

#### Pasal 3

- (1) Jenis tanda samping dapat berupa Stiker atau Cat yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 10 Maret 2009

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 10 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

PENELITIAN RUWANT	
JABATAN	RUWANT
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kabubag	
BAGIAN	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR...13...

BENTUK FORMAT TANDA SAMPING JENIS STIKER

**MASA BERLAKU UJI BERKALA**  
( PERIODICAL INSPECTION VALIDITY)

: .....

**BERAT KOSONG KENDARAAN**

: ..... Kg

( KERB WEIGHT)

**PANJANG KENDARAAN (LENGTH)**

: ..... mm

**LEBAR KENDARAAN (WIDTH)**

: ..... mm

**Tinggi KENDARAAN (HEIGHT)**

: ..... mm

**J.B.B (GVW)**

: ..... Kg

**J.B.J (GPW)**

: ..... Kg

**M.S.T (MAL)**

: ..... Kg

**DAYA ANGKUT /PAYLOAD**

- ORANG (50 KG/PERSON)

: ..... Urg. Equivalent ..... Kg

- BARANG ( GOODS )

: ..... Kg

**KELAS JALAN TERENDAH M.C**

: .....

**LOWES ROAD CLASS**

: .....

**DINAS / KANTOR**

: .....

( VEHICLE INSPECTION OFFICE)

Penguji Kendaraan Bermotor  
Penyelia Palaksanaan Lanjutan  
(INSPECTOR)

NO. REG  
NIP

PENELITIAH SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kancler	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN 1, PERATURAN BUPATI JEPARA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 10 Maret 2009

**BENTUK FORMAT TANDA SAMPING JENIS CAT**

<b>MASA BERLAKU UJI BERKALA</b>	:	.....
<b>PERIODICAL INSPECTION VALIDITY</b>		
<b>BERAT KOSONG KENDARAAN</b>	:	..... Kg
<b>EMPTY VEHICLE WEIGHT</b>		
<b>J.B.B/G.V.W</b>	:	..... Kg
<b>J.B.I/G.P.W</b>	:	..... Kg
<b>M.S.T/M.A.L</b>	:	..... Kg
<b>DAYA ANGKUT /PAYLOAD</b>		
- ORANG	:	..... Orang
- BARANG ( GOODS)	:	..... Kg
<b>KELAS JALAN TERENDAH</b>	:	.....
<b>(LOWES ROAD CLASS)</b>		

PENELITIAN SIRA T	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
BAGIAN	

BUPATI JEPARA  
  
 HENDRO MARTOJO



LAMPIRAN 1, PERATURAN BUPATI JEPARA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 10 Maret 2009

**BENTUK FORMAT TANDA SAMPING JENIS CAT**

<b>MASA BERLAKU UJI BERKALA</b> <i>PERIODICAL INSPECTION VALIDITY</i>	:	.....
<b>BERAT KOSONG KENDARAAN</b> <i>EMPTY VEHICLE WEIGHT</i>	:	..... Kg
<b>J.B.B/G.V.W</b>	:	..... Kg
<b>J.B.I/G.P.W</b>	:	..... Kg
<b>M.S.T/M.A.L</b>	:	..... Kg
<b>DAYA ANGKUT /PAYLOAD</b>		
- ORANG	:	..... Orang
- BARANG ( GOODS)	:	..... Kg
<b>KELAS JALAN TERENDAH</b> <i>(LOWES ROAD CLASS)</i>	:	.....

PENELITIAN SIRA T	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
BAGIAN	

BUPATI JEPARA  
  
 HENDRO MARTOJO